



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/15/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah : TK SAWITTO
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2005
Alamat : Jln Poros Pinrang Pare-Pare Km 4 Rubae Kel.
Bentengge Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga : **Dra ANDI DIANA TANRI**

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 410/103/KORWIL/IX/2021, Tanggal 22 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 22 September 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 28 September 2021
KEPALA DINAS,



LANDI RUDY, S.Sos
Pembina Utama Muda
:19611114 198203 1 005